



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR-66 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RUAS JALAN PADA ZONA STRATEGIS UNTUK TEMPAT PARKIR  
DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum belum menetapkan Ruas Jalan yang menjadi Zona strategis dalam penentuan Tarif Parkir di tepi jalan umum
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari adanya perubahan Pola Parkir dari parkir sirip ke Parkir Pararel yang berdampak pada berkurangnya Satuan Ruang Parkir sehingga berpengaruh pada Penerimaan Asli Daerah di Sektor Parkir sehingga perlu menetapkan Ruas jalan untuk kawasan Zona Strategis untuk tempat Parkir sebagai percontohan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Ruas Jalan Pada Zona Strategis untuk ruang parkir di Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) ;
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 21 seri C Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 275)
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 327);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Ruas Jalan Pada Zona Strategis untuk Tempat Parkir di Kota Ambon
- KEDUA : Ketentuan untuk Ruas Jalan Zona Strategis untuk Tempat Parkir di Kota Ambon diatur lebih lanjut pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 14 Agustus 2019

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku;
3. Pangdam XVI Pattimura;
4. Kapolda Maluku;
5. Ketua DPRD Kota Ambon;
6. Wakil Walikota Ambon;
7. Kepala Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Maluku;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon;
9. Ketua Pengadilan Negeri Ambon;
10. Kapolres P. Ambon dan P.P.Lease;
11. Dandim 1504 Pulau Ambon;
12. Sekretaris Kota Ambon;
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
14. Para Asisten Sekretariat Kota Ambon;
15. Inspektur Kota Ambon;
16. Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kota Ambon;
17. Para Kepala Wilayah Kecamatan se-Kota Ambon;
18. Ketua DPC Organda Provinsi Maluku;
19. Ketua DPC Organda Kota Ambon;
20. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero);
21. Pertinggal

Lampiran Keputusan Walikota Ambon


Nomor : 661 Tahun 2019

Tanggal : 14 AGUSTUS 2019

Tentang : Penetapan Ruas Jalan Pada Zona Strategis Untuk Ruang Parkir di Kota Ambon

NO	NAMA JALAN	STATUS JALAN	PANJANG JALAN
1	Jalan A. Y. Patty	Jalan Provinsi	470 Meter
2	Jalan Said Perintah	Jalan Kota	560 Meter
3	Jalan Diponegoro	Jalan Nasional	610 Meter
4	Jalan A.M. Sangadji	Jalan Nasional	270 Meter
5	Jalan Sam Ratulangi	Jalan Kota	451 Meter

WALIKOTA AMBON,

  
RICHARD LOUHENAPESSY